

ANALISIS PERBANDINGAN DUA PUTUSAN HAKIM PERKARA PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL YANG MENYEBABKAN TERJADINYA DISPARITAS PUTUSAN

Rizka Aina Nur Safitri¹, Itok Dwi Kurniawan²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: rizkaaina.ns@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Hakim pidana yang menimbulkan disparitas tindak pidana penambangan pasir ilegal dalam Putusan Hakim nomor: 58/Pid.B/LH/2019/PN.Sgn dan Keputusan Hakim nomor: 13/Pid.B/LH/2021/PN. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang mempunyai sifat penelitian preskriptif. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme dan interpretasi menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis memperoleh hasil yaitu Pertama, adanya disparitas putusan yang terjadi antara putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN.Sgn dengan SK Nomor 13/Pid.B/LH/2021/PN.Sgn terutama disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua, Majelis Hakim tidak memasukkan pertimbangan keadaan yang memberatkan bagi terdakwa bernomor 13/Pid.B/LH/2021/PN.Sgn, padahal sebelumnya diketahui terdakwa juga melakukan tindak pidana yang sama di bidang pertambangan. sektor dua kali.

Kata Kunci: Perbandingan; Disparitas Keputusan Hakim; Pertimbangan Hakim; Penambangan Ilegal.

Abstract: This study aims to find out the basis of the judge's legal considerations in handing down criminal Judge's Decision that cause disparities in the illegal sand mining crime in the Judge's Decision number: 58/Pid.B/LH/2019/PN.Sgn and the Judge's Decision number: 13/Pid.B/LH/2021/PN. This paper is normative legal research with prescriptive research properties. The authors in conducting this study use a case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is the study of literature. This research uses legal material analysis techniques with syllogism and interpretation methods using deductive thinking patterns. Based on the results of the research conducted by the author obtained the results, namely First, the disparity in the decision that occurred between the decision of Decision No. 58/Pid.B/LH/2019/PN.Sgn and Decree No. 13/Pid.B/LH/2021/PN.Sgn is mainly caused by changes that occurred in Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Second, the Panel of Judges did not include consideration of incriminating circumstances for the defendant with the number 13/Pid.B/LH/2021/PN.Sgn, even though it was known before that the defendant had committed the same crime in the mining sector twice.

Keywords: Comparison; Disparity of Judge's Decision; Judge Considerations; Illegal Mining.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Sumber daya mineral merupakan salah satu jenis sumber daya nonhayati. Sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam. Endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata didalam kulit bumi. Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasa negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 menjelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala kekayaan alam yang terhampar diseluruh Indonesia dikuasai oleh negara. Kedudukan negara sebagai pemilik bahan galian mengatur peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat sehingga negara menguasai bahan galian. Tujuan penguasaan oleh negara (pemerintah) adalah agar kekayaan nasional tersebut

dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Salim HS mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).¹

Masalah penambangan pasir patut diangkat menjadi masalah hukum oleh karena banyak sekali di daerah Indonesia yang memanfaatkan pasir sebagai lahan pencari keuntungan secara ekonomi. Termasuk daerah yang masyarakatnya melakukan penambangan pasir untuk diperjual-belikan adalah di Kabupaten Sragen.

Salah satu kasus yang sering dilakukan dalam hal pertambangan yaitu Tindak Pidana Pertambangan ilegal, yaitu dimana seseorang membuka lahan untuk pertambangan namun tidak mendapat izin dari pemerintah. Pertambangan Ilegal telah diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat dalam Pasal 158 yang berbunyi "*Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).*"

Berdasarkan bunyi pasal di atas telah jelas bahwa setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin maka akan dikenakan sanksi pidana. Menurut Moeljatno (2008:1) Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²

Penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal yang dilakukan oleh lembaga hukum pemerintah di Pengadilan Negeri Sragen menjadi tolak ukur penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi karena adanya kegiatan tambang di kabupaten Sragen. Berdasarkan data dari website *sipp.pn-sragen.go.id*, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021, terdapat setidaknya 20 kasus atau perkara yang berhubungan dengan pertambangan. Hal ini tentu dapat berdampak pada usaha negara untuk melakukan mengelolakan dan pemanfaatan sumber daya alam terutama di kabupaten Sragen, berdasarkan akumulasi yang diketahui terkait jumlah kerugian negara yang di timbulkan akibat adanya kriminalisasi dalam bisnis tambang terlebih permasalahan lingkungan yang menyampingkan *good mining practice*. Sampai pada penjatuhan hukuman kepada pihak yang terkait berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Adapun kasus tentang Tindak Pidana Pertambangan yang akan diulas dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN.Sgn dengan nama terdakwa Mujono Bin Sastro Jimin dan Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2021/PN.Sgn dengan nama terdakwa Sujud Raharjo bin Gito Suwigyo. Dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa Mujono Bin Sastro Jimin terbukti dan sah melakukan tindak pidana Tanpa Izin Melakukan Usaha Penambangan dan di jatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 5 (lima)

¹ Salim HS, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Sementara terdakwa Sujud Raharjo bin Gito Suwigyo dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti dan sah melakukan tindak pidana Tanpa Izin Melakukan Usaha Penambangan dan dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dari dua kasus di atas menegaskan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa Mujono bin Sastro Jimin dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN.Sgn tidak sama dengan terdakwa atas nama Sujud Raharjo bin Gito Suwigyo dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2021/PN.Sgn. Dimana putusan yang pertama terhadap terdakwa Mujono bin Sastro Jimin lebih berat dibandingkan dengan putusan yang kedua dengan terdakwa atas nama Sujud Raharjo bin Gito Suwigyo. Hal inilah yang dinamakan *disparitas*. Apalagi terdakwa Sujud Raharjo bin Gito Suwigyo diketahui sebelumnya pernah dua kali dihukum dalam kasus yang sama dibidang pertambangan.

Dari uraian latar belakang tersebut, dianggap perlu bagi peneliti untuk mengkaji dan meneliti masalah ini dan memaparkannya dalam bentuk penelitian dengan judul **Analisis Perbandingan Dua Putusan Hakim Perkara Pertambangan Pasir Ilegal yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Putusan.**

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan-bahan hukum dan berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder sehingga menghasilkan sebuah argumentasi, teori, atau konsep yang baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³ Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum yang telah didapat. Penggunaan deduksi silogisme berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum) kemudian premis minor (pernyataan yang bersifat khusus). Premis mayor dalam penelitian ini adalah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan premis minor dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN.Sgn dan 13/Pid.B/LH/2021/PN.Sgn.

3. Pembahasan

Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) menurut Yusti Probowati Rahayu (2005, hal. 38-39) yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 55-56.

sama (*sane offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁴ Banyak Putusan hakim yang belum mencapai keadilan dalam masyarakat karena masih banyak dijumpai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana namun pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kesalahannya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas Putusan. Namun pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Memutus suatu perkara hakim haruslah cermat agar setiap putusannya dapat dipertanggungjawabkan.⁵ Di Indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Ery Setryanegara (2013:435) pada Jurnal Hukum dan Pembangunan, menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana mengindikasikan bahwa kebebasan hakim memberikan kebebasan seluasluasnya untuk dapat melihat suatu nilai kebenaran pada peristiwa hukum.⁶

Namun, kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa yang memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, sehingga dapat mendatangkan rasa kurang pas atau kurang sesuai bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pedoman dalam memberikan pidana, sehingga dapat mengurangi rasa kurang pas tersebut meskipun tidak dapat benar-benar menghapuskannya.⁷

Dalam Pasal 54 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019 dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan, antara lain: a) kesalahan pelaku tindak pidana; b) motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c) sikap batin pelaku tindak pidana; d) tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e) cara melakukan tindak pidana; f) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; h) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; i) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; j) pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau k) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun menurut penulis, majelis hakim kurang memperhatikan point a-g dari bunyi Pasal 54 RUU KUHP tersebut. Adapun 2 putusan tentang Tindak Pidana Pertambangan yang akan diulas dalam penelitian ini adalah:

1. Putusan Nomor : 58/Pid.B/LH/2019/PN.Sgn. mengenai kasus Tindak Pidana Pertambangan ilegal, yaitu dimana salah satu kasus Pertambangan Pasir ilegal di Sragen dengan nama terdakwa Mujono Bin Sastro Jimin, Umur 52 tahun, Tempat tinggal Dukuh Jeruk RT.15 Desa Jeruk Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara. *“Setiap orang yang*

⁴ Yusti Probawati Rahayu, 2005, Di Balik Putusan Hakim (*Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*). Citra Media, Sidoarjo, hal. 38-39.

⁵ Putra, Ardiansyah. 2019. Aspek Hukum Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/Pid.Sus/2015). *Jurnal Verstek Vol 7 No. 1*. Hal 47

⁶ Setryanegara, Ery. 2013. Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4*. Hal 435-468

⁷ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1977, Hlm. 61.

melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Terdakwa dituntut oleh JPU dengan tuntutan selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti dan sah melakukan tindak pidana Tanpa Izin Melakukan Usaha Penambangan dan di jatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

2. Putusan Nomor : 13/Pid.B/LH/2021/PN.Sgn. mengenai kasus Tindak Pidana Pertambangan ilegal, yaitu dimana salah satu kasus Pertambangan Pasir ilegal di Sragen dengan nama terdakwa Sujud Raharjo bin Gito Suwigyo, Umur 59 tahun, Tempat tinggal Dukuh Cengklik Rt.02, Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Terdakwa dituntut oleh JPU dengan tuntutan selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan. Dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti dan sah melakukan tindak pidana Tanpa Izin Melakukan Usaha Penambangan dan dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.*

Terdapat beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sebelum memberikan putusan. Pertimbangan hakim terbagi menjadi dua, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal yang mengaturnya. Pertimbangan selanjutnya yaitu pertimbangan yang bersifat non yuridis, berupa alasan yang memberatkan, alasan yang meringankan, motif, dan status sosial terdakwa. Berikut pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis pada putusan nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN.Sgn dan putusan nomor 13/Pid.B/LH/2021/PN.Sgn.

3.1. Pertimbangan Hakim yang bersifat Non Yuridis

a. Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN.Sgn

Nama Terdakwa : Mujono bin Sastro Jimin. Hal-Hal yang memberatkan : Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban usaha pertambangan; Hal-Hal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya; Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah di hukum.

b. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2021/PN.Sgn

Nama Terdakwa : Sujud Raharjo bin Gito Suwigyo. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan; Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Majelis hakim tidak memasukan pertimbangan keadaan yang memberatkan untuk terdakwa Sujud Raharjo bin Gito Suwigyo dengan nomor Putusan 13/Pid.B/LH/2021/PN.Sgn. Padahal sudah diketahui sebelumnya bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama di bidang pertambangan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2015 dengan tindak pidana melanggar pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu “tanpa ijin melakukan usaha pertambangan” dan pada tahun 2017 dengan tindak pidana melanggar Pasal 160 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu “mempunyai iup eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi”. Penanggulangan terhadap peristiwa atau kasus-kasus yang berkaitan dengan illegal mining menunjukkan upaya penindakan terhadap kejahatan di bidang illegal mining dengan menggunakan suatu kebijakan pidana (*penal policy*).⁸ Menurut penulis, alangkah lebih baiknya majelis hakim tetap mempertimbangkan alasan ini sebagai pemberat karena terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama sehingga hal ini tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang harusnya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tetapi malah menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana.

3.2. Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis

a. Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN.Sgn

Pada Putusan ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara. Berdasarkan analisa penulis dan pertimbangan hakim terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara.

Dalam dakwaan menyebutkan Heri Rohmadi, SH selaku saksi dari pihak kepolisian bersama tim saat mendatangi lokasi tambang, pertambangan tersebut juga sedang beroperasi dan tidak dapat menunjukkan ijin usaha pertambangan. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang lain yaitu saksi Marimin Als Timun Bin Kartorejo (Alm) selaku operator excavator dengan alat bukti excavator dan saksi Hari Susilo Nugroho Bin Sulasno selaku pembeli dari tanah urug hasil tambang terdakwa dengan alat bukti kuitansi serta truck dump yang berguna untuk membawa tanah urug hasil tambang tersebut.

⁸ Pratama, Nicodemus Wisnu. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik di Kabupaten Kebumen). *Jurnal Verstek Vol 8 No.4*. Hal 13

Keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 185 KUHP.

b. Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2021/PN.Sgn

Pada Putusan ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara Pasal 158 UURI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan analisa penulis dan pertimbangan hakim terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 158 UURI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam keterangan saksi Body Pebrianto, S.H. Selaku saksi dari kepolisian saat mendatangi lokasi tambang, pertambangan tersebut sedang beroperasi dan tidak dapat menunjukkan ijin usaha pertambangan. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang lain yaitu saksi Agus Syafi'i selaku operator excavator dengan alat bukti excavator dan saksi Taryono Alias Gepeng Bin Karto Dikromo (alm) selaku pembeli dari tanah urug hasil tambang terdakwa dengan alat bukti kuitansi serta truck dump yang berguna untuk membawa tanah urug hasil tambang tersebut. Keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 185 KUHP.

Disparitas putusan juga terjadi karena adanya perubahan dalam UU Minerba sendiri. Dalam hal pemidanaan UU Minerba yang baru yaitu pada Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara memangkas hukuman penjara yang awalnya paling lama 10 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara dan menambah denda maksimal yang awalnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Hal ini yang menyebabkan Putusan nomor 13/Pid.B/LH/2021/PN.Sgn memiliki masa hukuman penjara lebih rendah dan denda lebih tinggi daripada Putusan nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN.Sgn. Namun tingginya denda yang berbeda serta dengan subsider masa hukuman pengganti yang sama menurut penulis juga tidak bijak karena dapat menyebabkan kecemburuan sosial antara terdakwa dan mantan terpidana.

Implikasi yuridis dari adanya Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/ 2019/PN.Sgn dan Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2019/PN.Sgn setelah diputus oleh Majelis Hakim dalam sidang pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membawa akibat hukum terhadap para pelaku yaitu pelaku akan memperoleh sanksi pidana sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan. Sanksi pidana yaitu tanggung jawab yang diberikannya terhadap pelaku yang dimana perbuatannya masuk ke dalam suatu unsur dan syarat yang masuk dalam unsur perbuatannya.⁹ . Namun dengan adanya disparitas pidana yang masih sering terjadi dapat berakibat fatal, akibat dari disparitas pidana dapat berdampak bagi terpidana, mantan narapidana, dan masyarakat secara luas. Apalagi

⁹ Utama, I Gusti Agung Wisnu Prahenda. 2021. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Batu Padas Atau Paras Secara Ilegal Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Kerta Desa, Vol 8 No. 10. Hal 61-69*

semakin banyak kasus pertambangan ilegal yang terjadi. Dampak disparitas pidana yang mungkin dapat dirasakan oleh terpidana yaitu apabila terpidana setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana yang diterimanya dengan mantan narapidana dengan kasus yang sama.

Akibat hukum lain yang ditimbulkan dari disparitas putusan pidana selain Terdakwa merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim yaitu dikhawatirkan akan menimbulkan rasa antipati masyarakat kepada hukum dan lembaga peradilan, sehingga dapat menimbulkan tindakan main hakim sendiri tanpa melalui suatu proses pengadilan. Masyarakat secara luas dapat menganggap keputusan pidana tersebut kontroversial, disebabkan oleh keputusan yang diambil jauh berbeda dari keputusan yang pernah diambil sebelumnya dalam kasus yang sama, ataupun keputusan yang diambil jauh dari perasaan hati nurani masyarakat secara umum.

Upaya penanggulangan aktivitas penambangan ilegal dapat dilakukan melalui penerapan upaya penal maupun non penal.¹⁰ Upaya penal meliputi penerapan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan serta non penal dengan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh izin dibidang pertambangan, meningkatkan upaya sosialisasi terkait dampak adanya pertambangan ilegal, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan usaha pertambangan serta mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh izin dibidang pertambangan agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan penulis pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa disparitas putusan yang terjadi antara putusan Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN.Sgn dan Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2019/PN.Sgn utamanya disebabkan oleh adanya perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara itu sendiri. Dalam hal pemidanaan, Undang-undang Mineral dan Batubara yang baru memangkas hukuman penjara yang pada awalnya paling lama 10 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara dan menambah denda maksimal yang awalnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Hal ini yang menyebabkan Putusan nomor 13/Pid.B/LH/2021/PN.Sgn memiliki masa hukuman penjara lebih rendah dan denda lebih tinggi namun dengan subsider masa hukuman pengganti yang sama dengan Putusan nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN.Sgn. Selain itu, Majelis hakim tidak memasukan pertimbangan keadaan yang memberatkan untuk terdakwa Sujud Raharjo bin Gito Suwigyo dengan nomor Putusan 13/Pid.B/LH/2021/PN.Sgn. Padahal sudah diketahui sebelumnya bahwa

¹⁰ Niwele, Alva Viere dkk. 2021. Penanggulangan Penambangan Emas Illegal. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum Vol No. 2. Hal. 61*

terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama di bidang pertambangan sebanyak dua kali, yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan karena terdakwa Sujud Raharjo bin Gito Suwigyo dengan nomor Putusan 13/Pid.B/LH/2021/PN.Sgn mendapatkan masa tahanan yang lebih rendah daripada terdakwa Mujono bin Sastro Jimin pada putusan nomor 58/Pid.B/LH/2019/PN.Sgn yang sebelumnya sama sekali belum pernah dihukum pidana.

Referensi

Footnotes:

- ¹ Salim HS, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.
- ² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.
- ³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 55-56.
- ⁴ Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Citra Media, Sidoarjo, hal. 38-39.
- ⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977, Hlm. 61.

References (in alphabetical order):

- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta. Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada. Media Group.
- Salim HS. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Yusti Probowati Rahayu. 2005. *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Sidoarjo. Citra Media

Footnotes:

- ⁵ Putra, Ardiansyah. 2019. Aspek Hukum Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/Pid.Sus/2015). *Jurnal Verstek* Vol 7 No. 1. Hal 47
- ⁶ Setryanegara, Ery. 2013. Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif"). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4*. Hal 435-468
- ⁷ Pratama, Nicodemus Wisnu. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa IzinbPertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik di Kabupaten Kebumen). *Jurnal Verstek* Vol 8 No.4. Hal 13

⁹ Utama, I Gusti Agung Wisnu Prahenda. 2021. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Batu Padas Atau Paras Secara Ilegal Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Kerta Desa*, Vol 8 No. 10. Hal 61-69

¹⁰ Niwele, Alva Viere dkk. 2021. Penanggulangan Penambangan Emas Illegal. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol No. 2. Hal. 61

References (in alphabetical order):

Niwele, Alva Viere dkk. 2021. Penanggulangan Penambangan Emas Illegal. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol No. 2. Hal. 61

Pratama, Nicodemus Wisnu. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik di Kabupaten Kebumen). *Jurnal Verstek* Vol 8 No.4. Hal 13

Putra, Ardiansyah. 2019. Aspek Hukum Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/Pid.Sus/2015). *Jurnal Verstek* Volume 7 No. 1

Setryanegara, Ery. 2013. Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif"). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43* No.4

Utama, I Gusti Agung Wisnu Prahenda. 2021. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Batu Padas Atau Paras Secara Ilegal Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Kerta Desa*, Vol 8 No. 10. Hal 61-69

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 58/Pid.B/LH/2019/PN.Sgn.

Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 13/Pid.B/LH/2021/PN.Sgn.